

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya raya dengan sumber daya alaminya. Kekayaan Indonesia terdiri dari hutan, laut, minyak bumi, gas, batu bara, emas, hingga nikel. kekayaan yang dimiliki Indonesia tersebar diberbagai wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alam Indonesia khususnya hutan menjadikan Indonesia sebagai penyumbang oksigen terbesar ke dua di Dunia. Indonesia memiliki hutan yang sangat berlimpah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 12,82 hektar (ha).<sup>1</sup> Namun, hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan laporan BPS, Indonesia mengalami penurunan dalam luas wilayah hutan di Indonesia, bahwa luas lahan hutan di seluruh Indonesia adalah 101,22 juta ha pada tahun 2021. Luas hutan di Indonesia mencapai 52,80% dari total area daratan yang mencapai 192,69 juta ha.<sup>2</sup> Meskipun hutan merupakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui, tetapi penggunaan dan pengelolaannya harus memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya. Pengelolaan yang berwawasan lingkungan akan akan memastikan kelangsungan fungsi dan peran sumber daya hutan dalam waktu jangka panjang.

---

<sup>1</sup> M Ivan Mahdi, 2022, **Luas Hutan Indonesia Mencapai 125,82 Juta Hektar Pada 2020** (Online), <https://dataindonesia.id/varia/detail/luas-hutan-indonesia-capai-12582-juta-hektare-pada-2020>, (07 April 2023)

<sup>2</sup> Viva Budy Kusnandar, 2022, **Luas Tutupan Hutan di Indonesia 2021** (Online), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/20/ini-luas-tutupan-hutan-indonesia-dari-sumatra-sampai-papua>, (07 April 2023)

Hutan merupakan salah satu elemen terpenting ekosistem bumi. Hutan menjadi tempat bagi ribuan jenis hewan dan tumbuhan. Hutan membantu menstabilkan iklim, menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen, dan juga mengatur pasokan air dan meningkatkan kualitas air. Beberapa kelompok manusia juga bergantung pada hutan untuk bertahan hidup. Lebih dari satu miliar orang tinggal di dalam dan sekitar hutan, mengandalkan hutan untuk bahan bakar, makanan, obat-obatan dan bahan bangunan, dan mereka semua menggunakan kayu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu hutan perlu dikelola dan diurus, dimanfaatkan dan dilindungi secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Hutan juga perlu dilestarikan, bukan hanya karena manusia masih membutuhkan hutan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga karena hutan merupakan bagian dari ekosistem yang harus dilindungi dan berhak untuk tidak dirusak.

Pemanfaatan kawasan hutan mengacu pada pemanfaatan kawasan dalam lingkup kehutanan nasional. Sedangkan pemanfaatan hutan adalah pemanfaatan selain kehutanan, seperti pertambangan, perkebunan atau pemukiman. Penetapan kawasan hutan juga bertujuan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional, dan nasional serta mendukung kehidupan lokal, regional, nasional, dan global. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, hutan memiliki banyak manfaat penting bagi makhluk hidup. Pengelolaan hutan yang baik harus memberikan yang terbaik bagi

kepentingan masyarakat, pengelola dan pemangku kepentingan hutan, serta lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, pengelolaan hutan yang baik juga harus memperhatikan semua aspek kelestarian hutan, seperti aspek ekologi, produktif dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat sekitar hutan.

Keberadaan hutan yang sangat melimpah, terkhusus di pulau Kalimantan menjadikan Indonesia sebagai tiga dari negara yang dijuluki dengan Paru-Paru Dunia, tetapi sangat disayangkan pula keberadaan hutan yang melimpah ini justru menjadi sebuah bencana di kawasan hutan yang ada Indonesia khususnya di pulau Kalimantan itu sendiri. Salah satunya dari adanya program *food estate* yang di selenggarakan oleh pemerintah, menjadi salah satu penyebab berkurangnya hutan di Kalimantan.

Sebagai negara berpenduduk padat, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Oleh karena itu, penguatan kebijakan ketahanan pangan merupakan isu sentral pembangunan dan prioritas pembangunan pertanian. Kebutuhan pangan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk yang berpenghasilan layak, sehingga akses pangan merupakan dua komponen utama dalam mencapai ketahanan pangan. Dalam konteks ini, kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan mencakup pencapaian stabilitas pangan nasional. Ketahanan pangan adalah upaya untuk menjaga persediaan pangan dan meningkatkan akses dan akses terhadap pangan. Dalam pembangunan nasional, ketahanan pangan merupakan isu penting, dan fokus pembangunan

melibatkan pembangunan pertanian. Komoditas beras merupakan salah satu makanan khas Indonesia. Sifat produksi pangan di Indonesia bergantung pada cuaca atau kondisi iklim yang dapat menentukan hasil dan mutu.

Program *food estate* ini sudah ada sejak Presiden ke dua Republik Indonesia tepatnya pada tahun 1995 melalui Keppres No. 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah. Presiden Soeharto membuat program yang pada saat itu namanya Proyek Lahan Gambut (PLG). Berdirinya program PLG tersebut berakhir dan gagal pada tahun 1998, menindak lanjuti permasalahan tersebut melalui Keppres No. 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, di dalam pasal 3 ayat 1 “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, ... Notaris Chufnan Hamal, SH, Nomor 75 tanggal 23 Juli 1994 dan menetapkan yayasan tersebut membantu Pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan Kawasan.” Dalam arti lain PLG tersebut gagal karena kurangnya kajian sosio-ekologis serta ketidaksesuaian lahan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.<sup>3</sup>

Selanjutnya, skema *food estate* diterapkan atau diterapkan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yakni program *Merauke Integrated Energi Estate* (MIFEE) pada tahun 2010. MIFEE diundangkan dengan Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang

---

<sup>3</sup> Rohmansyah W. Nurindra, 2021, **Sejarah Program Ketahanan Pangan** (Online), <https://litbangkespangandaran.litbang.kemkes.go.id/sejarah-program-ketahanan-pangan/>, (10 April 2023).

Percepatan Pelaksanaan Rencana Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.<sup>4</sup> Lagi dan lagi program tersebut mengalami kegagalan seperti yang sebelumnya. Kemudian muncul skema food estate Bulungan pada 2011. Program ini telah membuka lahan seluas 30.000 ha. Dan proyek Ketapang *food estate* tahun 2013. Ketapang *food estate* berencana membuka lahan seluas 100.000 ha. Akibatnya, hanya 0,11% dari lahan yang berhasil digunakan. Oleh karena itu, rencana *food estate* di Bulungan dan Ketapang tidak pernah berhasil atau gagal. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian kondisi sosial budaya dan kurangnya infrastruktur pendukung.<sup>5</sup>

Presiden Joko Widodo pada Tahun 2020 menegemukakan kembali program *food estate* dengan harapan bisa menguatkan ketahanan pangan di Indonesia sebagai respons atas krisis pangan di masa pandemi. Proyek tersebut sudah masuk kesalah satu dari Program Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang perubahan Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Rencana tersebut telah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019.<sup>6</sup> Namun, saat itu masih belum ada lokasi yang akan dijadikan lahan kompleks pertanian modern dan terintegritas tersebut. Pengembangan kawasan program *food estate* di arahkan ke empat titik lokasi yaitu, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan,

---

<sup>4</sup> **Intruksi Presiden Republik Indonesia** Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

<sup>5</sup> Rohmansyah W. Nurindra, *op.cit.*

<sup>6</sup> **Peraturan Presiden Republik Indonesia** Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Sumatera Utara, dan Papua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate<sup>7</sup> (PermenLHK No. 24 Tahun 2020), yang kemudian dicabut dengan PermenLHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam Proses pengkajian program tersebut membutuhkan lokasi 2,5 juta ha dan anggaran yang dipersiapkan sebesar 104,2 triliun. Berdasarkan data operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), seluas 1.736.539 ha hutan akan dirubah fungsi menjadi lahan *food estate*.<sup>8</sup>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penjelasan terhadap program *food estate* yang ada di Kalimantan Tengah. *Food estate* merupakan rencana pemerintah pusat dibawah kendali dan pengawasan langsung dari Presiden Joko Widodo. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana sebesar Rp.1,5 triliun untuk membiayai program *food estate* yang ada di Kalimantan Tengah. Proyek besar yang di pimpin oleh menteri Pertahanan ini masuk ke salah satu PSN 2020-2024.<sup>9</sup> Program ini secara otomatis masuk masuk kedalam RPJMN dan dipastikan mendapatkan keistimewaan

---

<sup>7</sup> **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia** Nomor P.24/MenLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate*.

<sup>8</sup> Nurul Hikmah Ika Putri Sangadji, **Kritik NGO Lingkungan Terhadap Program *Food Estate* Rezim Jokowi**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022

<sup>9</sup> WDY, 2021, **Pemprov Kalteng Berikan Pemaparan Teknis Program *Food Estate*** (Online), <https://diskominfo.kalteng.go.id/berita/read/558/pemprov-kalteng-berikan-paparan-teknis-program-food-estate>, (10 April 2023)

dalam pembuatan anggaran belanja tahunan, perizininan peruntukan ruang, hingga perlindungan hukum. Lokasi program *food estate* yang ada di Kalimantan Tengah berada di lima Desa dan tiga Kabupaten yaitu, Desa Tewai Baru Kabupaten Gunung Emas, Desa Lamunti dan Desa Talekung Punei Kabupaten Kapuas, Desa Pilang dan Desa Henda Kabupaten Pulang Pisau.<sup>10</sup>

Kasus di Desa Tewai Baru Kabupaten Gunung Emas lahan hutan seluas 700 ha yang di buka untuk program *food estate* ini ditanami Singkong. Namun, sayangnya lahan yang ditanami singkong tersebut mengalami kegagalan panen. Penyebab utamanya adalah ketidak cocokan karakteristik tanah di Kalimantan Tengah dengan jenis tanaman yang di tetapkan oleh pemerintah. Singkong yang ditanam di lahan tersebut tumbuhnya tidak sesuai harapan. Ukurannya yang kecil dan juga umbi singkong yang dihasilkan juga pahit. Sebuah penelitian menyebutkan rasa pahit pada singkong dikarenakan ada kandungan sianida yang tinggi dan berbahaya. Kandungan sianida yang ada di dalam singkong memerlukan proses pengolahan yang lebih panjang supaya bisa di konsumsi.<sup>11</sup> Dan hal itu mengakibatkan program *food estate* yang ada di Desa Tewai Baru Kabupaten Gunung Emas yang ditanami singkong tersebut mangkrak dan tidak beroperasi kembali, alhasil dampak bagi masyarakat sekitar sangat berpengaruh dari segi perekonomian maupun dari segi lingkungan.

---

<sup>10</sup> Bayu Herinata dan Diana Nafitri Cahyaningrum, 2022, *Food Estate Kalimantan Tengah Riwayatmu Kini* (Online), <https://pantaugambut.id/kabar/food-estate-kalimantan-tengah-riwayatmu-kini>, (10 April 2023)

<sup>11</sup> Bayu Herinata dan Diani Nafitri Cahyaningrum, *ibid.*

Program *food estate* banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak terutama terkait dengan aspek lingkungan dan hukum. Salah satu dasar hukum yang menjadi sorotan dalam program ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UP2H). UU UP2H menegaskan bahwa setiap aktivitas apapun yang merusak hutan akan dipidanakan dan dikenakan sanksi pidana. Namun, diketahui bahwa beberapa wilayah yang dipilih untuk dijadikan lahan pertanian di dalam program *food estate* justru termasuk ke dalam kawasan hutan dan lahan gambut yang dilindungi oleh UU UP2H. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan evaluasi yang mendalam terhadap pelaksanaan program *food estate* dengan memperhatikan aspek hukum dan lingkungan.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap program *food estate* dengan fokus pada aspek hukum dan lingkungan yang terkait dengan UU UP2H. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM *FOOD ESTATE* BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP”**.

- **Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Rizkia Diffa, Imamulhadi, Supraba	ANALISIS YURIDIS TERHADAP	1. Bagaimana pengaturan program pembangunan <i>food estate</i> di kawasan

	<p>Sekarwati. Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria</p>	<p>PROGRAM PEMBANGUNAN <i>FOOD ESTATE</i> DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI <i>ECO-JUSTICE</i>. Oktober 2022</p>	<p>hutan terutama di hutan lindung? 2. Bagaimana kesesuaian kebijakan <i>food estate</i> di kawasan hutan pada PermenLHK No. 7 Tahun 2021 dengan teori <i>ecological justice</i>?</p>
2.	<p>Skripsi Maria Fransisca Prasetya, Fakultas Hukum Universitas Surabaya</p>	<p>PENETAPAN HUTAN ADAT TOMBAK HAMINJON MENJADI KAWASAN <i>FOOD ESTATE</i> DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN, 2022</p>	<p>Apakah penetapan hutan adat tombak haminjon menjadi kawasan <i>food estate</i> oleh pemerintah telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?</p>

Selama penulis mencari topik penelitian, penulis menemukan beberapa pembahasan yang membahas tentang Program *food estate* ini dengan judul yang pertama **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN *FOOD ESTATE* DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI *ECO-JUSTICE*”**. Perbedaannya dengan yang di angkat penulis tersebut adalah penulis menganalisis program *food estate* berdasarkan teori *ecological justice* penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Judul yang kedua **“PENETAPAN HUTAN ADAT TOMBAK HAMINJON MENJADI KAWASAN *FOOD ESTATE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN”**. Perbedaannya dengan yang di angkat penulis tersebut adalah penulis ingin mengetahui apakah prosedur penetapan hutan adat Tombak Haminjon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Normatif. Sedangkan penulis menganalisis program *food estate* dilihat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Persamaan penelitian yang di atas dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang kerusakan lingkungan dan penebangan hutan yang di jadikan program strategis oleh pemerintah yaitu *food estate*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penulisan yaitu :

1. Apakah program *food estate* sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Bagaimana dampak penerapan program *food estate* terhadap lingkungan hidup?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penulisan ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.

2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penulisan ini adalah :

- a. Menganalisis program *food estate* menurut UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Mengidentifikasi program *food estate* apakah berwawasan lingkungan dan apakah melanggar UU atau peraturan yang ada.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Atas hasil dari penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan manfaat yang dapat digunakan untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi perkembangan pada ilmu hukum terkhusus pada ilmu hukum tentang kehutanan terkait pemanfaatan hutan dan lahan gambut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap pelaksanaan program *food estate* dan membantu rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki aspek hukum dan lingkungan dalam program tersebut.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan penelitian hukum ini juga sering disebut dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian kepustakaan. Disebut kajian fikih doktrinal karena kajiannya hanya berkenaan dengan undang-undang tertulis, sehingga kajian ini erat kaitannya dengan kepustakaan dan membutuhkan data sekunder dari perpustakaan.<sup>12</sup>

Dalam kajian hukum normatif, hukum perundang-undangan dikaji dari segi teori, filosofi, perbandingan, struktur/konstitusi, konsistensi, penafsiran umum dan penafsiran setiap pasal, bentuk dan kekuatan mengikat undang-undang, dan legalitas bahasa yang

---

<sup>12</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher. 2022, h. 24

digunakan adalah bahasa hukum. Terlihat bahwa ruang lingkup penelitian hukum normatif sangat luas.<sup>13</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian ini dikarenakan penulis merasa jenis penelitian ini tepat dan relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah salah satu yang memeriksa semua hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang diminta.<sup>14</sup> Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan melalui kajian mendalam terhadap skema *food estate*, yang mensyaratkan penebangan skala besar berdasarkan undang-undang yang ada.
2. Pendekatan analisis (*analytical approach*) adalah metode mencari tahu secara konseptual makna yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum. Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>14</sup> Maria Fransisca Prasetya, **Penetapan Hutan Adat Tombak Haminjon Menjadi Kawasan *Food Estate* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2022, h. 10

<sup>15</sup> *ibid*. hal. 10

Penulis menggunakan *statue approach* dan *analytical approach* karena pendekatan tersebut cocok untuk membantu dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

### 1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang,

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah,
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1998 (33/1998) tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser,
9. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Foks Program Ekonomi Tahun 2008-2009
10. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010,
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020

tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate*,

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, dan

14. Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh atau bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur dan pendapat ilmiah para sarjana yang bersangkutan dengan yang di bahas.

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan masalah hukum yang termasuk dalam penelitian ini dan kemudian menganalisisnya sesuai dengan teori yang diberikan dapat digunakan sebagai panduan. Selain itu, penulis penelitian ini juga telah meneliti dan mengutip bahan-

bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan memanfaatkan teknik penafsiran. Tafsir yang digunakan adalah tafsir gramatikal peraturan perundang-undangan.

### **1.5.6 Definisi Konseptual**

1. *Food Estate* adalah sebuah proyek pangan berukuran besar yang mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dengan menggunakan upaya manusia, modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan beragam produk pangan. Proyek ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh dan terpadu melalui pembudidayaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
4. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membagi suatu isi penelitian menjadi beberapa bab dan sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut :

- BAB I** Pada BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Orisinalitas Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian
- BAB II** Pada BAB II Tinjauan Pustaka berisi kajian pustaka yang berasal dari doktrin atau pendapat para ahli
- BAB III** Pada BAB III Hasil dan Pembahasan berisi tentang hasil dan

pembahasan peneliti terkait penelitian

BAB IV Pada BAB IV Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran

